



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 29 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PELAPORAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan BPPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB I huruf D angka 2 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang / 2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan pada BPPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. menyiapkan anggaran kas;
 2. menyiapkan SPD;
 3. menerbitkan SP2D;
 4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 5. mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 6. menyimpan uang daerah;
 7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 8. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban APBD
 9. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
 10. melakukan pengeloalaan utang dan piutang daerah;
 11. melakukan penagihan piutang daerah;
 12. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
1. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas;
 2. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui RKUD.
- KEEMPAT : Kuasa BUD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/9 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH: .../4

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 Januari 2026
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.